

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PADA ORANG LAIN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir)**

Disusun oleh:

HANATASYA AHMAD

B011191305



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PADA ORANG LAIN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir)**

OLEH

HANATASYA AHMAD

B011191305

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PADA ORANG LAIN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir)**

Disusun dan diajukan oleh :

HANATASYA AHMAD

B011191305

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Audyna Mayasari Mui, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal ini:

Nama : Hanatasya Ahmad
Nomor Induk Mahasiswa : B011191305
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN
LUKA BERAT PADA ORANG LAIN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi kasus
Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Oktober 2022

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002

PEMBIMBING II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HANATASYA AHMAD
N I M	: B011191305
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PADA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (studi kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanatasya Ahmad

NIM : B011191305

Program Studi : Ilmu Hukum

Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Luka Berat Pada Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Februari 2023

Yang Menyatakan



Hanatasya Ahmad

KATA PENGANTAR

Assalamualaiku m Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Luka Berat Pada Orang Lain Yang Diakibatkan Oleh Anak (Studi kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir)”** dapat terselesaikan, yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, H.Hanapi dan Andi Nidawati, S.H. yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan kasih sayang, perhatian, doa, nasihat dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta Kepada saudara-saudara penulis lin Fatimah Ahmad, S.Farm. apt., Afandi Ahmad, S.Ked., Muhammad Qadafi Hanapi yang turut memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si. selaku pembimbing I serta

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA. Selaku pembimbing II yang senantiasa tanpa lelah dan dengan penuh kesabaran meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat;

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajaran dan stafnya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta jajaran dan stafnya
3. Kepada Pembimbing Penulis yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA. selaku pembimbing II
4. Kepada tim penguji Penulis, Ibu Dr. Hj. Haeranah,S.H., M.H. dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. atas segala saran, kritikan serta ilmu yang di berikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini

5. Kepada seluruh Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis.
6. Kepada Bripda Muhammad Fadli Akbar seperjuangan penulis, terima kasih untuk senantiasa slalu bersama dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Fadhillah Nurrafiqah Jufham, Siti Amalia Ramadhani, dan Andi Chaerunnisa Ishak sebagai sahabat penulis sejak SD hingga sekarang yang selalu ada, terima kasih dorongan dan motivasi yang di berikan.
8. Untuk sahabat “Sobat BTP” Ahmad Zulfikar, Miftahul Khair, Gilang Aprian, Amirul Mukmin, dan Indah Indriani S, terima kasih untuk selalu mendengarkan keluh kesah, membantu dan memberikan masukan kepada penulis.
9. Keluarga Besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) dan Ikatan Mahasiwa Hukum Bone (IMHB), yang bukan hanya sebatas wadah namun telah memberikan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
10. Untuk Elysa Syakhara, Arkhul Prakasandy Putra, Jikri Rahmatika, dan Aldy sahabat penulis sejak SMP hingga sekarang terima kasih untuk selalu bersama dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Posko Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Cabang Pelabuhan Makassar, Awal, Fitri, Adin, Patuh, Angga, Rifli, Dika, Zidan, Nuril, Jennifer, Aten, Galuh, Cawul dan Late terima kasih atas kerja samanya selama kurang lebih dua bulan menjalani KKN dan juga memberikan semangat selama penulis Menyusun skripsi ini.

12. Terima Kasih Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Angkatan Dialektis Analitis dan Penggerak Intelektualitas Mahasiswa (ADAGIUM).

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, Kepada Fakultas Hukum Unniversitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

Penulis,

Hanatasya Ahmad

ABSTRAK

HANATASYA AHMAD (B011191305), “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PADA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-BIR)”. Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Bagi Orang Lain dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap putusan nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Adapun hasil dari penelitian ini, yakni (1) Kualifikasi Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 360 diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. dalam UU SPPA, Kasus anak bisa dilakukan penyelesaian di luar peradilan pidana yaitu diversi,(2) penerapan hukum pidana terhadap putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir tidak tepat karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur Pasal 360 KUHP.

Kata Kunci: Kelalaian, Anak, Luka Berat

ABSTRACT

HANATASYA AHMAD (B011191305), “JURIDICAL REVIEW OF NEGLIGENCE THAT CAUSED SERIOUS INJURY TO OTHERS PERFORMED BY CHILDREN (Case Study Number 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-BIR)”. Under the guidance of Muhadar as Advisor I and Audyna Mayasari Muin as Advisor II.

This study aims to analyze the qualifications of a crime against child negligence resulting in serious injury to other people and to analyze the application of criminal law to decision number 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir.

This study uses a normative research method using the law approach and case approach. The types and sources of law used are primary legal materials and secondary legal materials, as well as using library research and document study collection techniques.

As for the results of this study, namely (1) Qualifications Criminal acts due to negligence which resulted in other people being seriously injured as stipulated in Article 360 are punishable by imprisonment for a maximum of five years or imprisonment for a maximum of one year. in the SPPA Law, cases of children can be resolved outside of criminal justice, namely diversion, (2) the application of criminal law to the decision Number 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir is not appropriate because the actions committed by the defendant are not in accordance with the elements elements of Article 360 of the Criminal Code.

Keywords: Negligence, Child, Serious Injury

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PADA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
B. Anak	19
1. Pengertian Anak	19
2. Hak-Hak Anak.....	24
3. Jenis Sanksi Terhadap Anak Dalam UU SPPA	29
C. Kesalahan	33

1. Kesengajaan (<i>Dolus</i>)	34
2. Kelalaian (<i>Culpa</i>)	35
D. Ketentuan Pidana Terkait Kelalaian Yang Menyebabkan Luka Berat	37
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Luka Berat Pada Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana	40
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2016/PN-BIR	51
A. Jenis Putusan.....	51
1. Putusan Bebas	51
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan	52
3. Putusan Pemidanaan.....	52
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana.....	53
1. Pertimbangan Hakim Yang bersifat Yuridis	54
2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	56
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir	58
1. Kasus Posisi	58
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	59
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	59
4. Amar Putusan	60
5. Analisis Penulis.....	61
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Perbedaan <i>Dolus</i> dan <i>Culpa</i>	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberi pernyataan bahwasanya “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak yakni generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.

Bagi Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak, “Anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.” Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak, “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹

Kejahatan merupakan wujud tindakan menyimpang dalam warga yang akan selalu ada dan melekat pada setiap elemen warga. Sehingga tidak ada warga tanpa kejahatan. Tindakan menyimpang ini

1 Dewi, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn.Pdg*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2, Maret 2019, hlm.188.

merupakan ancaman nyata terhadap suatu norma dan aturan sosial karena norma itu merupakan landasan kehidupan dalam warga dalam menciptakan tatanan sosial, karena jika dibiarkan dapat mengakibatkan guncangan individu dan guncangan sosial serta merupakan ancaman konkret ataupun potensial terhadap tatanan sosial yang sedang berlangsung. Tindak pidana bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah kemanusiaan.²

Dalam kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir, karena kelalaian orang tuanya seorang anak dibawah umur adalah anak SMP, menembakkan senapan angin kepada orang lain yang mengakibatkan korban mendapatkan luka berat sehingga dilarikan ke Puskesmas karena mengalami luka robek di dada depan. Tindak Pidana ini terjadi karena kelalaian orang tuanya yang tidak menjaga anaknya dengan baik oleh karena itu merugikan orang lain dan mengakibatkan korban mendapati luka berat.

Kedudukan anak dalam hukum pidana yakni sebagai subjek hukum, ditentukan dari wujud dan sistem anak sebagai kelompok warga dan tergolong tidak mampu ataupun di bawah umur. Bagi hukum, mereka dianggap tidak mampu karena posisi akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Pada perihal ini, orang tua, keluarga, dan warga bertanggung jawab untuk merawat dan merawat anak berlandaskan dengan kewajiban yang diberlakukan oleh

² Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran, Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*. Mimbar Hukum, Vol 27, No 3, Oktober 2015, hlm.10

hukum. Begitu juga dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, khususnya dalam memastikan tumbuh kembang yang optimal dan terarah.

Sistem Peradilan Pidana Anak yakni sistem peradilan yang dengan cara khusus berlaku untuk mengadili anak-anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak yakni keseluruhan proses penyelesaian kasus anak yang bermengenaian dengan hukum, mulai dari tahapan penyidikan hingga tahapan pendampingan sesudah menjalani suatu pidana.³

Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak, selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Sehingga tindakan kriminal ataupun kejahatan yang dilaksanakan oleh anak, perlu mendapat pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius, sehingga seorang hakim dalam pemberian sanksi ataupun pembedaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak anak.

³ Salundik, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5 No. 1, Maret 2020, hlm.629.

Sanksi paling berat bagi seorang anak yakni pemenjaraan. Apabila orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencurian dikenakan Pasal 362 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun dan denda enam puluh rupiah, maka sanksi maksimal yang diperoleh anak yang melakukan tindak pidana pencurian yakni setengah dari orang dewasa, berlandaskan dengan Pasal 81 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan anak "Hukuman penjara yang dapat berupa dijatuhkan pada anak yakni maksimum (setengah) dari hukuman penjara maksimum untuk orang dewasa".

Sesuai permasalahan seperti yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk membahas payung hukum sebagai karya ilmiah berupa proposal dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Pada Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Bir)."**

B. Rumusan Masalah

Adapun sesuai latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, adalah:

1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Luka Berat Pada Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang di atas, maka adapun tujuan penelitian dibawah ini:

1. Untuk Menganalisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Luka Berat Pada Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana.
2. Untuk Menganalisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberi bacaan dan menuliskan dengan cara baik yang disajikan bagi para pembaca agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Bagi Orang Lain.

2. Dengan cara Praktis

Hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dijadikan sebagai rujukan oleh para insan yuris dalam Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Bagi Orang Lain. Sehingga penegakan hukum mengenai Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Anak Yang Mengakibatkan Luka

Berat Bagi Orang Lain dapat diterapkan dengan cara efektif berlandaskan peraturan perundang-undangan.

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya bahwasanya setiap penelitian harus memuat beberapa substansi yang memiliki sifat kebaharuan. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan adanya kebaharuan untuk menghindari plagiasi, sehingga penulis menganggap perlunya menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun memiliki perbedaan dari segi substansial dalam penelitiannya. Sehingga sesuai beberapa penelusuran yang dilaksanakan penulis ada beberapa penulis sebelumnya yang menyajikan topik yang memiliki kemiripan, judul yang disajikan penullis antara lain:

1. Muhamad Miftahudin, Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia yang Dilaksanakan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus/2011/Pn.Btl). Skripsi ini membahas mengenai implementasi hukum pidana dalam perkara Nomor: 03/Pid.Sus/2011/ PN. Btl memakai Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bukan memakai Pasal 359 KUHP karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Hal ini berlandaskan dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (Undang-Undang yang Khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-Undang yang umum). Implementasi

ketentuan pidana dalam perkara ini sudah berlandaskan dengan fakta-fakta hukum, baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, terdakwa dianggap sehat jasmani ataupun rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sesuai Undang-undang mengenai Pengadilan Anak. Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl. terlebih dulu mempertimbangkan beberapa faktor, adalah: faktor usia, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, pembuktian di persidangan sesuai keberlandaskan alat bukti yang sah, keyakinan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembahasan ini berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas karena dalam skripsi ini membahas kelalaian yang menyebabkan kematian.⁴

2. Arief, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/Pn.Mks), Dalam Skripsi ini membahas mengenai Implementasi hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian Putusan No. 230/Pid.B/2017/PN.Mks didasarkan pada fakta-fakta hukum baik lewat keterangan-keterangan para saksi, keterangan terdakwa, atau alat bukti. Dalam kasus ini, jaksa memakai Dakwaan

4 Muhamad Miftahudin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus/2011/Pn. Btl)*, UIN Yogyakarta, 2013, hlm.1

Kombinasi Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pembahasan ini berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas karena dalam skripsi ini membahas mengenai Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian.⁵

3. Desi S, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Karena Kealpaan Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Ban). Dalam Skripsi ini membahas mengenai hakim yang memutus perkara tindak pidana lalu lintas disarankan untuk benar-benar selektif dan seksama dalam menjatuhkan putusan yang berlandaskan terhadap pelaku, hal ini guna memberi efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pengendara lain agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Pembahasan ini berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas karena dalam skripsi ini membahas mengenai Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian.⁶

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini memakai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, teknik

5 Arief, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/Pn.Mks)*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm.1

6 Desi S, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Karena Kealpaan Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Ban)*, UIN Makassar, 2018 hlm.1.

pengumpulan data, dan metode analisis data dengan penjelasan dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif ataupun penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka ataupun data sekunder.⁷ Penelitian hukum normatif yakni suatu penelitian hukum baik memiliki sifat murni atau memiliki sifat terapan, yang dilaksanakan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma (karena itu disebut normatif) seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efesiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum. Berhubungan dengan metode itu, dilaksanakan pengkajian dengan cara logis mengenai Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Bagi Orang Lain.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini yakni pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang

7 Karimah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Fraud) Kecurangan Dalam Transaksi Perbankan*, https://www.google.co.id/books/edition/PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_TERHADAP_P_PELAK/UsVNEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Jenis+penelitian+ini+yakni+penelitian+hukum+normatif+ataupun+penelitian+hukum+kepustakaan.+Penelitian+hukum+normatif+yakni+penelitian+hukum+yang+dilakukan+dengan+cara+meneliti+bahan+hukum+pustaka+ataupun+data+sekunder&pg=PA24&printsec=frontcover, hlm.24

dilaksanakan dengan menjabarkan konsep Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Bagi Orang Lain berupa: Pengertian, doktrin, asas hukum dan pendekatan Undang-undang adalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan judul skripsi.

3. Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif yakni data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum yakni segala sesuatu yang dapat dipakai ataupun diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.⁸ Ada beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan data penelitian dalam menganalisis suatu penelitian. Diantara sumber data yang dapat digunakan pada penelitian hukum normatif meliputi dibawah ini:⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian untuk keperluan akademik. Data penelitian itu memakai metode *statute approach*, yakni lewat peraturan Undang-undang, yang meliputi:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

8 Hs, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Implementasi Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm .15-16.

9 Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* Makassar: PT. Umitoha Ukhuwa Grafika, 2014, hlm. 29.

3). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

4). Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana. Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan ialah berupa buku-buku, skripsi, dan jurnal yang berhubungan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang berasal dari kamus-kamus umum atau ilmiah, kamus *online* dari ensiklopedia, wikipedia, serta kamus hukum lainnya yang dapat menjadi referensi pendukung tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Selain itu sumber Non Hukum juga menjadi referensi tambahan yang datanya bersumber dari buku-buku akademik, *e-book* dan buku-buku dari perpustakaan nasional atau internasional resmi.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memudahkan penulis dalam membuat karya ilmiah terutama dalam hal pembahasan permasalahan, dengan cara umum metode yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai

10 Ibid, hlm 29.

hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan dengan cara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum yakni memakai metode deskriptif analisis serta dilaksanakan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan yakni penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis yakni karena diperlukannya suatu penggambaran dengan cara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan mengenai tindak pidana yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP KELALAIAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PADA ORANG LAIN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, dan sebagai istilah yang diciptakan dengan kesadaran sehingga memberi ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹¹ Dalam hal pengertian tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang memiliki sifat ilmiah dan jelas.¹²

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain Bagi VOS, delik yakni *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan Bagi Van Hammel, delik yakni suatu serangan ataupun suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Bagi Simons, delik yakni suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilaksanakan dengan sengaja serta tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu

11 Abdul Azis, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sesuai Teori Negara Hukum". Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol9, No. 2, 2018, hlm. 319.

12 Amir Ilyas, Op. Cit, hlm. 18.

perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan itu.¹³ Dengan demikian, yang dimaksud dengan kualifikasi tindak pidana yakni pembatasan mengenai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan itu.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*.¹⁴ Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata adalah *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti adalah:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana ataupun perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

13 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 37.

14 Mukhlis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum Volum 4 No 1, hlm.202

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan ataupun tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Bagi R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana ataupun *delict* ialah suatu perbuatan ataupun rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari:¹⁵

- a. Objektif, adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bermengenaian dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini yakni tindakannya.
- b. Subjektif, adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang ataupun beberapa orang).

15 Anselmus.S, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020,hlm.53

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Bagi para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam 3 jenis yang disebut dengan *crimina atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang didasarkan pada berat ringannya kejahatan. Ada berbagai jenis-jenis delik yang dikenal dalam Hukum Pidana, adalah:¹⁶

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran (Buku II dengan III).

Delik kejahatan yakni delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP. Delik kejahatan dikaitkan dengan pelanggaran yang oleh warga memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti sosial. Sedangkan delik pelanggaran dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.

b. Delik Formil dan Delik Materiil.

Delik formil yakni delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan. Sedangkan delik materiil yakni delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat.

c. Delik *Comissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Comissionis Per Omissionem Comissa*.

Delik *comissionis* yakni delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilaksanakan dengan tindakan aktif. Delik *comissionis per omissionem comissa* yakni delik yang berupa

16 | Ketut Mertha, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 82-86.

pelanggaran terhadap larangan tetapi dilaksanakan dengan pasif ataupun tidak berbuat.

d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*.

Delik *dolus* yakni delik yang mengandung unsur kesengajaan, Sedangkan delik *culpa* yakni delik yang mengandung unsur kealpaan ataupun kelalaian.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang jika perbuatan yang dilaksanakan cukup satu kali saja, Sedangkan delik berganda yakni perbuatan yang baru menjadi delik apabila dilaksanakan berulang kali.

f. Delik Selesai dan Delik Yang Berlangsung Terus

Delik selesai yakni delik yang tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan ataupun tidak melakukan kewajiban hukum ataupun menimbulkan sesuatu, sedangkan delik yang berlangsung terus yakni perbuatan yang baru menjadi delik apabila keadaan yang dilarang itu berlangsung terus menerus.

g. Delik Aduan dan Delik Biasa.

Delik aduan merupakan delik yang penuntunannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Delik aduan sesuai sifat dibagi menjadi 2 adalah, pertama delik aduan mutlak yang artinya delik yang dapat dituntut mutlak apabila ada pengaduan yang bilamana pelaku lebih dari satu orang korban tidak dapat

hanya mengadukan sebagai dari pelaku, semua pelaku harus diadukan dan selanjutnya dilaksanakan penuntutan. Kedua, delik aduan relatif yang merupakan delik biasa namun karena dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki hubungan dengan korban maka penuntutan seluruhnya didasarkan atas kehendak korban, bilamana kejahatan dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, korban dapat memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya akan dilaksanakan penuntutan. Contoh dengan Pasal 27 Ayat (3) yang merupakan salah satu Pasal untuk permasalahan *cyberbullying* ataupun intimidasi dunia maya. Kasus dalam Pasal itu masuk ke dalam delik aduan, yang mana hanya dapat diproses apabila korban membuat pengaduan kepada penyidik.

h. Delik Sederhana dan Delik Yang Terkualifikasi.

Delik sederhana merupakan delik yang di dalam perumusannya mencantumkan unsur-unsur pokok yang menentukan ppidanaanya. Sedangkan delik yang terkualifikasi adalah delik pokok yang ditambah dengan unsur pemberatan ppidanaan misalnya unsur kesengajaan dalam delik yang terkualifikasi, Pasal 338 KUHP mengenai Pembunuhan diancam dengan pidana maksimal 15 tahun, sedangkan perbuatan yang dilaksanakan dengan berencana yang diatur dalam Pasal 340

KUHP, sanksinya menjadi diancam dengan pidana mati ataupun bahkan penjara seumur hidup.

i. Delik Umum dan Delik Propiria

Delik umum yakni tindak pidana yang dapat dilaksanakan oleh siapapun. Sedangkan delik propiria merupakan delik yang hanya dilaksanakan oleh orang-orang tertentu saja.

j. Delik Yang Berupa Kejahatan Umum dan Kejahatan Publik

Pelaku kejahatan umum biasanya termotivasi karena kepentingan pribadi, sedangkan pelaku kejahatan politik, melakukan kejahatan di luar kepentingan-kepentingannya sendiri, bahkan sesuai keyakinan sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak yakni karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak yakni penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa.¹⁷ Anak yakni amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya

17 Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman anda Memahami dan Menyelesaikan masalah Hukum, Jakarta:YLBHI,2007.hlm.185 (https://www.google.co.id/books/edition/Pemenuhan_Hak_Hak_Anak_Pekerja_Migran_In/6vRcEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=hak-hak+anak+yakni&pg=PA59&printsec=frontcover)

tanpa anak itu meminta. Hal ini berlandaskan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan mengenai prinsip-prinsip umum perlindungan anak, adalah nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹⁸ Prinsip-prinsip itu juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak yang diciptakan oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak Tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.

Bagi UU No. 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak, dikatakan bahwasanya anak yakni amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwasanya anak yakni

18 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.1
(https://www.google.co.id/books/edition/Pemenuhan_Hak_Hak_Anak_Pekerja_Migran_In/6vRcEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=hak-hak+anak+yakni&pg=PA59&printsec=frontcover)

tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan cara optimal, baik fisik, mental atau sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilaksanakan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Seorang anak yang terlibat pada persoalan hukum ataupun sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi anak belum dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilaksanakannya dengan pertimbangan usia yang belum dewasa sehingga mendapat hak untuk dapat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Pengertian Dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum:

- a. Bagi UU No. 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak
Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan: “Anak yakni seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

19 Hervina Puspitosari, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika*, Makassar: Nas Media Pustaka, hlm.19
(https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perlindungan_Anak_Korban_Narkotika/qdVOEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)

- b. Bagi UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 itu dapat diketahui bahwasanya seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat dibawah ini:
1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 2. termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Bagi Konvensi Mengenai Hak-Hak Anak Pasal 1 Konvensi mengenai Hak-Hak Anak menentukan: “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali Bagi undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” Konvensi Mengenai Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nompr 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan diciptakannya UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Konvensi Mengenai Hak-Hak Anak hendak memberi pengertian mengenai anak, adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang

menetapkan bahwasanya kedewasaan dicapai lebih awal. UU No. 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi Mengenai Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwasanya yang disebut dengan anak yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- d. Pengertian anak Bagi UU No. 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi pembahasan utama dan selanjutnya yakni pengertian anak Bagi UU No. 11 Tahun 2012.

Bagi penulis, frasa anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal berikut:

1. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, menyebutkan: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum.... dan seterusnya.”
2. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, menyebutkan:

Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan warga.

Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan lewat:

- a. Perlakuan atas anak dengan cara manusiawi berlandaskan dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan anak dengan orang tua ataupun keluarga, dan;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media masa dan untuk menghindari labelisasi.

2. Hak-Hak Anak

Bagi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwasanya; Penyelenggaraan perlindungan anak

berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi:

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Hal ini tentu saja merupakan cerminan bahwasanya prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-hak Anak merupakan materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dengan cara keseluruhan materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak.²⁰

Dengan cara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas mengenai hak-hak anak, adalah: hak untuk mendapat perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang dengan cara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, mendapat pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan

20 Mardi Candra, *Aspek perlindungan anak Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm.88(https://www.google.co.id/books/edition/Aspek_Perlindungan_Anak_Indonesia/TDa2DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)

dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malpetaka, mereka termasuk yang pertama mendapat perlindungan terhadap segala wujud yang menyia-nyiakan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam wujud diskriminasi.²¹

Bagi pandangan Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, yang dimuat dalam Buku Hukum Pidana Perlindungan Anak oleh Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie yang memasukkan hak anak dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

1. Hak terhadap keberlangsungan hidup yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup ataupun hak untuk mendapat standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.
3. Hak untuk tumbuh kembang yang meliputi hak segala wujud Pendidikan formal dan nonformal serta hak untuk mencapai

21 Idik Saeful Bahri, Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika, Ebook (https://www.google.co.id/books/edition/PEMENUHAN_HAK_ANAK_DALAM_PROSES_REHABILI/tBPYDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=hak-hak+anak+yakni&pg=PA31&printsec=frontcover) , hlm.29

standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.²²

Adapun Hak Asasi Anak Bagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi:

- 1) Anak mendapat perlindungan orang tua, warga dan negara (Pasal 62 ayat (1));
- 2) Hak dilindungi sejak dan dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1));
- 3) Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat(1));
- 4) Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2))
- 5) Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik ataupun mental (Pasal 54);
- 6) Hak untuk beribadah Bagi agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55);
- 7) Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1));
- 8) Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat(2));

22 Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie,2022, Hukum Pidana Perlindungan Anak, Makassar, hlm. 45

- 9) Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1));
- 10) Hak mendapatkan orang tua angkat ataupun wali (Pasal 57 ayat(2));
- 11) Hak perlindungan hukum (Pasal 58 at (1));
- 12) Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak dengan cara fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2))
- 13) Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1));
- 14) Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2));
- 15) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat(1):
- 16) Hak mencari, menerima dan memberi informasi (Pasal 60 ayat (2))
- 17) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62);
- 18) Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62);
- 19) Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63);
- 20) Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64)

- 21) Hak perlindungan dan kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Pasal 65);
- 22) Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, ataupun penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66)
- 23) Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2));
- 24) Hak tidak dirampas kemerdekaannya dengan cara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3));
- 25) Hak penangkapan, penahanan ataupun pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4))
- 26) Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dan orang dewasa (Pasal 66 ayat (5));
- 27) Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya dengan cara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6));
- 28) Hak membela diri dan mendapat keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

3. Jenis Sanksi Terhadap Anak Dalam UU SPPA

Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwasanya Sistem Peradilan Pidana Anak

yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 yakni sistem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum."²³

Proses hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pun yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dengan pemahaman prinsip perlindungan anak, maka beralasan mempertanyakan apakah vonis mati, hal yang terbaik untuk hidup dan tumbuh kembangnya seorang anak. Baik pertimbangan yuridis atau psikologis, vonis mati buat anak merupakan sanksi yang tidak baik dan pantas terhadap hidup dan tumbuh kembangnya seorang anak. Mereka yang menyoal vonis mati buat anak, dari berbagai sudut pandang manapun, dalam kajian perlindungan anak dikatakan mereka itu memiliki "perspektif anak". Oleh karena itu, perspektif anak diartikan adanya empati, kepekaan, ataupun sensitivitas melakukan sesuatu yang terbaik buat anak. Baik ketika anak dalam posisi korban tindak pidana (kategori anak berusia di bawah 18 tahun), atau sebagai pelaku tindak pidana. Apapun jenis tindak

23 R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.14.
(https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Peradilan_Pidana_Anak_di_Indonesia/ZOWCEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)

pidana yang dilaksanakan, maka proses hukumnya harus mengacu pada UU SPPA.²⁴

Bagi UU SPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, adalah:²⁵

- a. tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2)), dan;
- b. pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

1. Pasal 82 UU SPPA

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupun pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ataupun badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ataupun
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- h. Sanksi Pidana

24 Fadli Andi Nasif, *Ketika Hukum Berbicara*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm.103 (https://www.google.co.id/books/edition/Ketika_Hukum_Berbicara/5hyVDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)

25 Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm.84 (https://www.google.co.id/books/edition/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_dan_Per/6PodEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)

2. Pasal 71 UU SPPA

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

1) Pidana pokok terdiri atas:

a. Pidana peringatan

b. Pidana dengan syarat:

(1) Pembinaan di luar lembaga

(2) Pelayanan Warga; ataupun

(3) Pengawasan.

c. Pelatihan kerja

d. Pembinaan dalam lembaga; dan

e. Penjara.

2) Pidana Tambahan terdiri atas:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; ataupun

b. Pemenuhan kewajiban adat.

3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Selain itu, dalam Pasal 21 UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan ataupun

diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; ataupun
- b. mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah ataupun LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat atau daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

C. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja ataupun karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan ataupun akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilaksanakan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, Bagi Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, adalah bila tindakannya itu memuat empat unsur adalah:

1. Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu wujud kesalahan yang berupa kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilaksanakan

ataupun tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan. Bagi ketentuan yang diatur dalam hukum pidana wujud-wujud kesalahan terdiri dari:

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan dengan sengaja (*doles, vorsalz, willens en werens handelen, intentional*) yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Bagi Moeljatno bahwasanya delik *dolus* merupakan delik (perbuatan pidana) yang dilaksanakan dengan sengaja, sebagai contoh Pasal 338 KUHP yang merumuskan "dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain".²⁶

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan ataupun *opzet*, bukan unsur *culpa*. Inilah yang biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, adalah:²⁷

ke-1: perbuatan yang dilarang,

ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan

ke-3: bahwasanya perbuatan itu melanggar hukum.

26 Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan*, Jawa Timur: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm.74

(https://www.google.co.id/books/edition/PEMBUKTIAN_KESALAHAN/scUBEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)

27 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 61

Dalam KUHP tidak ada satu Pasal pun yang memberi arti ataupun makna mengenai kesengajaan akan tetapi Bagi memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan itu yakni “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah meghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya.²⁸

2. Kelalaian (*Culpa*)

Delik *culpa* yang sesungguhnya yakni delik yang dirumuskan dengan cara material dimana akibat yang dilarang tidak diinsafinya lebih dulu bahwasanya akan terjadi, pendek kata tidak disengaja oleh terdakwa, tetapi akibat itu mungkin akan bisa timbul karena dia alpa ataupun lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban dilaksanakan olehnya supaya akibat tidak timbul.²⁹

Bagi hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, ataupun kealpaan disebut *culpa*. *Culpa* adalah sejenis kesalahan

28 Andi Sofyan, Nur Azisa , *Hukum Pidana*, 2016, Sulawesi: Pustaka Pena hlm.128

29 Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish,2020,hlm.43

(https://www.google.co.id/books/edition/Asas_Asas_Hukum_Pidana_Buku_Ajar_Bagi_Ma/PujWDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=pengertian+dolus+yakni&pg=PA45&printsec=frontcover)

yang persiapan kejahatannya tidak berbobot kesengajaan, adalah kurang berhati-hati sehingga terjadi dengan cara tidak sengaja.³⁰

Culpa termasuk kurangnya pemikiran yang cermat, kurangnya pengetahuan, ataupun bertindak kurang terarah. Masalah *culpa* di sini jelas mengacu pada kemampuan psikis seseorang dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwasanya *culpa* berarti tidak ataupun kurang memprediksi terlebih dahulu kemungkinan konsekuensi fatal dari tindakan orang itu meskipun mudah dilaksanakan dan oleh karena itu harus dilaksanakan.

Culpa sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal KUHP artinya yakni kesalahan yang agak serius. Istilah yang mereka gunakan yakni *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* tidak sekuat yang disengaja, tetapi dengan istilah *grove schuld* sudah ada ancaman belaka bahwasanya itu tidak termasuk dalam *culpa* jika pelaku tidak perlu terlalu berhati-hati untuk bebas dari hukuman. *Culpa* ini biasanya diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam warga bertindak dalam keadaan yang dalam konkret terjadi. Jadi, itu tidak digunakan sebagai ukuran seseorang yang selalu berhati-hati.

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu.

Hanya Memori Penjelasan (*Memorie Toelichting*) mengatakan,

30 Aprianto J. Muhaling , *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku*, Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 3/Maret/2019 hlm.1

bahwasanya kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu, Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwasanya delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwasanya *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di negara-negara Anglo-Saxon yang disebut *per infortunium the killing occurred accidentally*. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwasanya siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.³¹

Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis, adalah:

- a. Kurang melihat ke depan yang perlu,
- b. Kurang hati-hati yang perlu.

D. Ketentuan Pidana Terkait Kelalaian Yang Menyebabkan Luka Berat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur apabila suatu perbuatan dilaksanakan dengan sengaja biasa dan sengaja yang direncanakan, serta kelalaian yang

31 Andl Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm.44 (https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pidana_Indonesia/qFD5DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)

menimbulkan luka, luka berat, dan kelalaian yang menyebabkan kematian.³²

Ketentuan Pasal 338 KUHP menegaskan bahwasanya:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Ketentuan Pasal 340 KUHP menegaskan bahwasanya:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati ataupun penjara seumur hidup ataupun pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Ketentuan Pasal 359 KUHP menegaskan bahwasanya:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun ataupun pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Ketentuan Pasal 360 KUHP menegaskan bahwasanya:³³

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan

32 Muntaha, *Hukum pidana malapraktik pertanggungjawaban dan penghapusan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2017, hlm.18 (https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pidana_Malapraktik/LrJuEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)

33 Sigit Lesmonoaji, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*, Scopindo Media Pustaka, 2020 hlm.91 (https://www.google.co.id/books/edition/PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_ATAS_PERBUATAN/ySnbDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)

pidana penjara paling lama lima tahun ataupun pidana kurungan paling lama satu tahun.

- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara ataupun tidak dapat menjalankan jabatan ataupun pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan ataupun pidana kurungan paling lama enam bulan ataupun pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan delik ini sama dengan yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP, adalah ada kelalaian (kesalahan) yang harus dibuktikan. Perbedaannya, ialah akibat yang terjadi bukan kematian orang lain, tetapi luka-luka berat.

Luka berat diinterpretasi dengan cara otentik dalam Pasal 90 KUHP. Luka berat berarti:³⁴

- a. Jatuh sakit ataupun mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali ataupun yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan ataupun pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;

34 Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.200 (https://www.google.co.id/books/edition/Delik_Delik_Tertentu_Speciale_Delicten_d/n7D1DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)

- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur ataupun matinya kandungan seorang perempuan.

A. Subjek (*norma dressaat*): barang siapa

B. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

- a) Karena kelalaian (kesalahan).
- b) Menyebabkan orang lain luka berat

Jadi, sama dengan bagian inti delik Pasal 359, kecuali bagian inti kedua.

C. Ancaman pidana:

Pidana penjara paling lama lima tahun ataupun kurungan paling lama satu tahun (ayat (1)). Pidana penjara paling lama sembilan bulan ataupun kurungan paling lama enam bulan ataupun denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (ayat (2)).

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Luka Berat Pada Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum diatur dengan cara khusus mengenai Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Luka Berat Pada Orang Lain Yang Dilaksanakan Oleh Anak.

Kelalaian yang mengakibatkan luka berat akibat menembakan senjata berupa senapan angin. Penggunaan senjata harus dapat di tanggulangi sehingga angka kriminalitas dapat menurun dengan kerjasama antara warga dan penegak hukum seperti kasus kelalaian dalam memakai senjata hingga menyebabkan orang lain luka berat.

Penggunaan senjata senapan angin pada dasarnya yakni sah apabila ia mendapatkan izin kepemilikan dan penggunaannya, namun tidak semua negara membolehkan warganya memakai senjata api dengan cara bebas, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak gampang kepemilikan dan penggunaan senjata api dibutuhkan proses yang sangat panjang dan cukup ketat. Tetapi pada kenyataannya sebagaimana dalam kasus anak dibawah umur yang melakukan kelalaian dengan menembakan senapan angin kepada orang lain yang mengakibatkan luka berat sangat membahayakan. Kepemilikan senapan angin ini seharusnya diawasi dengan ketat oleh POLRI sehingga terhindar dari adanya tindak pidana salah menembakan senapan angin itu, karena apabila seseorang yang tertembak serta mengakibatkan luka berat maka korban itu sangat dirugikan.

Sesudah melakukan pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis mengkualifikasikan beberapa Pasal yang mengatur mengenai delik kesusilaan sesuai pengaturan hukum pidana, dibawah ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 360 KUHP memberi pernyataan bahwasanya:
 - (1) “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun ataupun kurungan paling lama satu tahun”.
 - (2) “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit penyakit ataupun halangan menjalankan pekerjaan jabatan ataupun pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan ataupun kurungan paling lama enam bulan ataupun denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak
 - a. Pasal 1

“Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Pasal 32

Proses penahanan terhadap anak tidak boleh dilaksanakan dalam hal anak mendapat jaminan dari orang tua dan lembaga bahwasanya anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak ataupun menghilangkan barang bukti, dan/ataupun tidak akan mengulangi tindak pidana.

b. Pasal 42

Tahapan sesudah penyidikan yakni penuntutan. yang dijalankan oleh penuntut umum. Bagi Pasal 42 ayat (1): Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari sesudah menerima berkas perkara dari penyidik. Pada tahapan penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan pengalihan hukum demi kepentingan terbaik bagi pelaku anak lewat pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan. penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

c. Pasal 69

“1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana alau dikenai tindakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. “

d. Pasal 71

Mengatur mengenai pidana pokok

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. Pidana peringatan;

b. Pidana dengan syarat:

1) Pembinaan di luar lembaga;

2) Pelayanan warga; ataupun

3) Pengawasan

4) Pelatihan kerja;

5) Pembinaan dalam lembaga; dan

6) Penjara.

2. Pidana lambahan terdiri atas:

a. Perampasan keuntungan yang

b. Pemenuhan kewajiban adat. diperoleh dari tindak pidana; ataupun

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai wujud dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya sanksi pidana terhadap anak berbeda dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang dewasa, karena dalam Pasal 71 ini ketentuan pidana penjara merupakan pilihan terakhir, sedangkan sanksi yang diutamakan yakni mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; dan mendorong warga untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam hal pidana anak dikenal dengan istilah diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilaksanakan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengurangan pidana (UU SPPA Pasal 7 ayat 2), tetapi apabila korban tidak menghendaki diversifikasi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Hasil Kesepakatan Diversifikasi dapat berwujud (Pasal 11):

- a. Perdamaian dengan ataupun tanpa ganti rugi;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan ataupun pelatihan di lembaga pendidikan ataupun LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- d. Atau pun pelayanan warga.

Pasal 20 disebutkan dalam hal tindak pidana dilaksanakan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan sesudah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwasanya dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan ataupun diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; ataupun mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah ataupun LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat atau daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilaksanakan dengan syarat dibawah ini:

- a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun ataupun lebih; dan

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun ataupun lebih. Pasal 69 ayat 1 menjelaskan bahwasanya anak hanya dapat dijatuhi pidana ataupun dikenai tindakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ayat 2 menjelaskan bahwasanya anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 70 menjelaskan bahwasanya ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, ataupun keadaan pada waktu dilaksanakan perbuatan ataupun yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana ataupun mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dari uraian diatas dapat kami ambil beberapa kesimpulan usia anak, berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwasanya anak itu dipidana ataupun tidak. Kasus anak biasanya bisa dilaksanakan penyelesaian dengan Diversi terlebih dahulu tetapi juga melihat ancaman hukumannya kalau Bagi UU SPPA ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun. Karena penanya juga tidak menanyakan kasusnya apa dan anak yang dimaksud usianya berapa, maka dari uraian diatas kami kira cukup untuk mewakili kasus hukum anak sampai usia sebelum 18 (delapan belas) tahun.

Tabel 1 Perbedaan *Dolus* dan *Culpa*

No	Keterangan	Kesengajaan/ <i>Dolus</i>	Kelalaian/ <i>Culpa</i>
1.	Pasal	<p>Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.</p> <p>Pasal 351 KUHP :</p> <p>(1) Penganiayaan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500</p> <p>(2) Jika Perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.</p>	<p>Pasal 360:</p> <p>(1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.</p> <p>(2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah.</p>
2.	Unsur	<p>Pasal 354</p> <p>a. Barang siapa b. Dengan sengaja c. Melukai berat orang lain</p> <p>Pasal 351 KUHP :</p> <p>Ayat 1 a. Penganiayaan</p> <p>Ayat 2 a. Penganiayaan b. Dengan sengaja c. Tidak bermaksud untuk Mengakibatkan Luka berat</p>	<p>Pasal 360</p> <p>Ayat 1 a. Ada perbuatan b. Karena kurang hati-hati c. Menimbulkan akibat orang luka-luka</p> <p>Ayat 2 a. Ada perbuatan b. Karena kurang hati-hati c. Menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu</p>
3.	Sanksi Pidana	<p>Pasal 354 Pidana penjara paling lama delapan tahun jika menyebabkan kematian diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun</p> <p>Pasal 351 Ayat 1 (1) Pidana penjara dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 (2) Jika menyebabkan luka berat di hukum selama-lamanya lima tahun</p>	<p>Pasal 360 Ayat 1 (1)Dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selam-lamanya satu tahun. (2)Hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamyan enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah.</p>

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja ataupun karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan ataupun akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilkakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Perbedaan *Dolus* dan *Culpa*, adalah Kesengajaan/*Dolus* diartikan sebagai menghendaki dan menginsafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan itu dan/ataupun akibatnya. Dapat dikatakan bahwasanya kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu.

Sedangkan *Culpa* (lalai/alpa) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) ataupun seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul).

Sesuai tabel perbandingan itu diatas maka penulis menganalisis bahwasanya rumusan Pasal termasuk mengenai delik tidak selesai itu merupakan delik materil karena yang dikehendaki dalam Pasal mengenai unsur akibat dari perbuatan yang dilarang bukan mengenai perbuatan yang dilarang. Dalam hal hubungannya dengan tidak selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang dilarang itu telah selesai dilaksanakan maka

hal itu belum selesai karena bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan itu.